

**LAPORAN VERIFIKASI LAPANGAN ATAS LAPORAN
Forest Peoples Programme (FPP)
DI DESA RIDING, SUNGAI RASAU DAN JADIMULYA**

**Disusun oleh:
Tim Verifikasi**

DESEMBER 2013

1. LATAR BELAKANG

Asia Pulp and Paper (APP) berkomitmen pada keberlanjutan bisnis yang seimbang dengan konservasi ekosistem dan pemberdayaan masyarakat. APP dan SMF memandang penting tindakan yang tepat dan terstruktur untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam yang kita gunakan. Pada bulan Juni 2012, APP meluncurkan *Sustainability Roadmap: Visi 2020* dan kami berkomitmen untuk mencapai semua target yang telah kami tetapkan serta terus menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa kami memiliki kapasitas untuk terus memproduksi produk-produk yang bertanggung jawab (*responsible product*).

Pada bulan Februari 2013, sebagai upaya untuk mencapai target-target dalam SRV 2020, APP meluncurkan kebijakan konservasi hutan atau Forest Conservation Policy (FCP) yang memperkuat komitmen kami terhadap pembelian serat kayu secara berkelanjutan. Aspek penting dari kebijakan tersebut adalah memastikan bahwa hak masyarakat lokal dan tradisional yang tinggal di dalam dan sekitar konsesi dari pemasok kayu kami terlindungi.

Pada bulan Juli 2013, FPP (Forest Peoples Programme) telah melakukan survei atau kunjungan lapangan (*field-study*) di Desa Riding, Sungai Rasau dan Jadimulya yang menjadi tempat beroperasinya PT Bumi Mekar Hijau, PT Sebangun Bumi Andalas, PT Bumi Andalas Permai dan rencana pembangunan Pabrik Pulp dan Kertas yang terintegrasi.

Sejumlah klaim dalam laporan tersebut telah diinvestigasi dan ditindaklanjuti dengan menggunakan prosedur keluhan/ *grievance* APP.

1.1. RINGKASAN KLAIM DALAM LAPORAN FPP

Laporan tersebut membuat beberapa klaim terkait dengan masyarakat pada tiga lokasi berbeda: Desa Riding, Sungai Rasau dan Jadimulya. Klaim-klaim yang dibuat dalam laporan FPP adalah sebagai berikut:

Klaim FPP terkait desa Riding

Isu 1.

Laporan tersebut mengklaim, “institusi serta peraturan serta upacara-upacara adat mengalami pelemahan; namun keputusan terkait lahan, air serta pernikahan masih memerlukan keterlibatan dari pemimpin adat dan kepatuhan terhadap kebiasaan-kebiasan adat.”

Isu 2.

Laporan tersebut mengklaim, “dua puluh tahun yang lalu, seluruh keluarga memiliki mata pencaharian yang didalamnya termasuk menangkap ikan. Sekarang ini hanya sepuluh persen dari jumlah keluarga yang memiliki penghidupan dari menangkap ikan, disebabkan dampak dari perubahan lahan, hal ini terutama terjadi karena keberadaan perusahaan HTI.”

Isu 3.

Di dalam laporan penduduk desa mengklaim bahwa, “perusahaan HTI, Sebangun Bumi Andalas - SBA pertama kali memasuki areal kami pada tahun 1996. Kami mengetahui hal tersebut pertama kalinya ketika mereka memulai membuka hutan dan mengeringkan rawa-rawa. Tidak ada seorang pun dari perusahaan datang ke desa kami untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan.”

Isu 4.

Di dalam laporan penduduk desa mengklaim bahwa, “pada sekitar tahun 2004, perusahaan HTI lainnya, PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) mulai beroperasi di sini, juga memulai membuka dan menanam tanpa memberitahu kami. Masyarakat kami kuatir sumber penghidupan kami akan terkena dampak tetapi tidak ada bantuan untuk masyarakat dari perusahaan. Karenanya, masyarakat melakukan protes terhadap perusahaan dengan mengirimkan surat-surat, bertemu dengan staf perusahaan di lapangan dan mengadakan demonstrasi besar-besaran selama tahun 2005 - 2007.”

Isu 5.

Di dalam laporan penduduk desa mengklaim bahwa, “pada tahun 2006, setelah beberapa kali demonstrasi besar-besaran dan pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah setempat antara masyarakat Riding dan perusahaan, PT. BMH menandatangani sebuah kesepakatan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, termasuk kepala desa dan perusahaan, yang diwakili oleh Bapak Sambudsir, kepala hubungan masyarakat perusahaan. Dalam kesepakatan dikatakan bahwa perusahaan setuju mengizinkan masyarakat untuk menggunakan lahan seluas 10.000 untuk perkebunan karet rakyat. Namun, masyarakat tidak pernah menerima salinan kesepakatan resmi karena pihak perusahaan membawa dokumen tersebut untuk ditandatangani direktur dan tidak pernah mengembalikan kepada masyarakat.

Perusahaan menawarkan kami bekerja di lahan mereka, serta membantu kami menanam Akasia. Tetapi setelah menelaah tawaran tersebut, ternyata kami hanya akan menerima Rp 5.000 (US\$0.5) untuk setiap ton kayu yang dihasilkan, di mana pembayaran diberikan sewaktu panen setelah enam tahun.”

Klaim FPP terkait Sungai Rasau

Isu 6.

Di dalam laporan penduduk desa mengklaim bahwa, “lahan kami terus bertambah kecil, dikarenakan HTI dan perkebunan kelapa sawit, namun tidak pernah ada ganti rugi dan upaya dari perusahaan untuk menanggapi tuntutan kami. Sejak HTI masuk, kami dilarang menggunakan api untuk membuka ladang kami.”

Isu 7.

Di dalam laporan penduduk desa mengklaim bahwa, “sejak PT BAP masuk di tahun 2006, kami hanya diberikan janji, tidak lebih. Kami dilarang memasuki area HTI. Jika kami berusaha masuk untuk mencari ikan, seperti yang kami lakukan sebelumnya, kami ditangkap dan ditahan petugas keamanan. Enam tahun lalu, enam orang penduduk dari Riding dan Rengas Abang dipenjara selama sembilan bulan, karena membakar lahan dekat konsesi HTI.”

Isu 8.

Di dalam laporan penduduk desa mengklaim bahwa, “di HTI, setiap 250 sampai 500 meter, lahan dikeringkan, dengan kanal-kanal selebar kurang lebih 6 meter. Kanal-kanal tersebut ditutup di musim kemarau dan dibuka pada musim hujan, sehingga lahan kami kebanjiran.”

Isu 9.

Di dalam laporan penduduk desa mengklaim bahwa, “air yang berasal dari HTI mempengaruhi sungai dan danau, juga aliran air di hilir kami. Kualitas air kami menurun dikarenakan kegiatan-kegiatan oleh SBA, termasuk penggalian, pengeringan gambut, pembangunan jalan, pembukaan

lahan dan penanaman. Air kami sekarang menjadi asam, dan jumlah ikan menurun drastis, sekitar 80%, dari sebelum adanya HTI.”

Isu 10.

Di dalam laporan penduduk desa mengklaim bahwa, “terdapat sekolah dasar di Dusun kami dengan jumlah murid sebanyak 70 orang dan dua guru. Sejak tahun 2012, gaji guru dibayarkan oleh PT BAP. Dinas Sosial membangun rumah untuk kami di tahun 2007, tetapi tidak cukup untuk setiap keluarga – dari 80 rumah yang dibangun, 65 sudah dihuni. Ukuran rumah tersebut kecil, 3 x 4 meter.”

Klaim FPP terkait Desa Jadimulya

Isu 11.

Di dalam laporan penduduk desa mengklaim bahwa, “mereka tidak setuju untuk melepaskan lahan kepada Sinar Mas.”

Isu 12.

Di dalam laporan penduduk desa mengklaim bahwa, “Sinar Mas tidak pernah menanyakan pendapat kami, atau meminta persetujuan untuk membangun pabrik. Keterlibatan anggota masyarakat Dusun dalam pabrik baru hanya pada saat seorang dari mereka diundang untuk hadir dalam konsultasi AMDAL di pertengahan tahun 2012.”

Isu 13.

Di dalam laporan penduduk desa mengklaim bahwa, “tidak pernah ada sosialisasi mengenai Kebijakan dan komitmen Konservasi Hutan yang baru dari Sinar Mas, mereka hanya mengetahui hal ini dari LSM terkait.”

2. PROSES VERIFIKASI

A. Tim Verifikasi

Tim yang melaksanakan verifikasi lapangan atas laporan FPP merupakan gabungan pihak-pihak yang dipilih dan terdiri atas:

1. The Forest Trust – (TFT): Meidia Pratama
2. Sinar Mas Forestry : Michael Aman
3. Greenpeace (GP): Rusmadya dan Andi
4. Asia Pulp and Paper : Hasto
5. Pabrik OKI : Cahyo Ahadiat

Dengan tambahan Fasilitator: Wahana Bumi Hijau (WBH), Sigid Widagdo.

B. Waktu Pelaksanaan Verifikasi

Kegiatan verifikasi lapangan ini akan dilaksanakan selama 5 hari dengan rincian sebagai berikut :
Tahap Pertama (1-2 November 2013)

Hari Pertama dan Kedua:

- Review dokumen-dokumen yang relevan di BMH, BAP dan SBA.
- Perumusan detail mengenai jadwal pelaksanaan verifikasi lapangan dengan pemasok dan tim pabrik
- Identifikasi, konfirmasi dan koordinasi kepada pihak terkait mengenai kegiatan verifikasi
- Persiapan logistik dan transportasi untuk verifikasi lapangan

Tahap Kedua (11 – 14 November 2013)

Hari Ketiga hingga Kelima:

- Kunjungan lapangan
- Wawancara dengan informan yang diwawancarai oleh FPP dan tidak diwawancarai oleh FPP
- Penyusunan berita acara temuan lapangan

C. Lokasi Verifikasi

Lokasi dilaksanakannya verifikasi terletak di Desa Riding, Sungai Rasau dan Jadimulya.

D. Metode Verifikasi

Metode yang digunakan dalam verifikasi ini berdasarkan *purposive sampling*. Dalam konteks ini, *purposive* berarti bahwa responden terpilih adalah mereka yang telah diwawancarai oleh FPP. Wawancara juga dilakukan dengan responden yang tidak pernah diwawancarai oleh FPP untuk meningkatkan tingkat keabsahan data.

Termasuk di dalam metode *purposive sampling* adalah penetapan kriteria seleksi sebagai berikut:

- a) responden yang dipilih adalah mereka yang diwawancarai oleh FPP dalam survei mereka;
- b) responden yang dipilih memiliki pengetahuan mengenai konteks historis dari desa/dusun di mana isu-isu terkait diidentifikasi oleh FPP.

Tim Verifikasi berkonsultasi dengan WBH, LSM lokal yang ikut serta dalam wawancara lapangan FPP, sebagai upaya mengidentifikasi responden yang berpartisipasi dalam wawancara lapangan FPP. Hanya terdapat tiga responden yang dapat diidentifikasi WBH telah memberikan pernyataan seperti digunakan dalam laporan FPP. Di samping itu, Tim Verifikasi berkonsultasi dengan WBH dalam rangka identifikasi 20 responden tambahan yang memiliki pengetahuan relevan mengenai keadaan setempat yang sesuai dengan kriteria sampling di atas.

Perincian dari para responden yang diinterview oleh Tim Verifikasi adalah:

- a) enam responden dari PT BMH;
- b) dua responden dari Tim Pabrik OKI;
- c) lima responden dari masyarakat Desa Riding;
- d) lima responden dari masyarakat Kampung Sungai Rasau;
- e) lima responden dari Masyarakat Desa Jadimulya.

3. KESIMPULAN VERIFIKASI LAPANGAN

Berdasarkan hasil verifikasi (lihat Lampiran 1), tim verifikasi mempersiapkan kesimpulan berikut sehubungan dengan 13 isu di atas yang disebutkan dalam Laporan FPP:

Riding Village

Isu 1

Kesimpulan: Tim verifikasi menemukan bahwa berbeda dengan desa-desa lainnya di wilayah Sumatera selatan, sistem marga di desa Riding tidak mengatur pengelolaan lahan, kepemilikan lahan dan penggunaan air.

Pada waktu diskusi mengenai kebiasaan-kebiasaan adat, penduduk yang diwawancarai menyatakan bahwa sistem tebas dan bakar untuk membuka lahan (sonor) dan menangkap ikan di sungai merupakan praktik-praktik tradisional di Desa Riding.

Semenjak penerapan dari Undang-Undang Pemerintah Desa tahun 1979, institusi desa tradisional telah digantikan oleh sistem pemerintahan desa. Kesimpulan dari verifikasi lapangan adalah bahwa institusi adat telah diperlemah oleh Undang-Undang Pemerintahan Desa serta keputusan terkait lahan, air dan pernikahan harus diambil sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pedoman Penyelesaian Konflik APP yang baru, sejak FCP dicanangkan pada bulan Februari 2013, mencakup penyelesaian perselisihan yang memprioritaskan pendekatan non-litigasi yang melibatkan pemimpin masyarakat yang sah dan juga diakui oleh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Rekomendasi: APP untuk menerapkan Prosedur Penyelesaian Konflik untuk semua konflik dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap perundang-undangan yang relevan di Indonesia.

Isu 2

Kesimpulan: Kunjungan lapangan menemukan bahwa mata pencaharian tradisional utama masyarakat adalah menyadap karet, sedangkan menangkap ikan di lebak lebung (kolam alami di dekat desa) atau sungai hanya merupakan mata pencaharian sampingan.

Diskusi di lapangan menemukan bahwa perubahan-perubahan lanskap ekologi seperti disebut dalam laporan FPP telah terjadi di era tahun 80-an, yaitu sebelum PT BMH beroperasi di daerah tersebut (yaitu pada tahun 2005). Salah satu penyebab dari perubahan dalam lanskap ekologi adalah terjadinya kebakaran hutan hebat sekitar tahun 1990an. Masyarakat merasa pembukaan kanal menambah dampak terhadap debit air di sungai dan ikan di dalamnya.

Teridentifikasi pula kegiatan jual-beli area sekitar sungai oleh individu yang mengubah akses dan penggunaan di area sungai tersebut; Lampiran 2 memberikan ringkasan praktik tersebut.

Sebagai bagian komitmen FCP APP, penilaian Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value/ HCV) akan selesai pada tahun 2014 untuk seluruh konsesi pemasok APP yang akan mewujudkan komitmen FCP APP dalam mengakui hak-hak dari penduduk asli dan masyarakat setempat. HCV 5 dan HCV 6 berhubungan dengan pemeliharaan areal alam yang kritikal terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan identitas masyarakat adat setempat.

Menyusul penyelesaian dari penilaian HCV, APP akan menjadwalkan *workshop* untuk berbagai pemangku kepentingannya sebagai bagian dari upaya penyusunan *Integrated Sustainable Forest Management Plans* yang akan menangani HCV 5 dan HCV 6 untuk seluruh konsesi pemasok APP di tahun 2014.

Rekomendasi: FPP beserta penduduk yang diwawancarai dalam laporan ini untuk menghadiri acara *workshop* untuk para pemangku kepentingan di tahun 2014.

Isu 3

Kesimpulan: Verifikasi lapangan menemukan bahwa PT SBA tidak pernah beroperasi di daerah Riding dan masyarakat setempat mengkonfirmasi bahwa mereka tidak pernah memberikan informasi mengenai PT SBA seperti tercatat dalam laporan FPP.

Rekomendasi: Tidak diperlukan rekomendasi.

Isu 4

Kesimpulan: Verifikasi lapangan menemukan bahwa ketika PT BMH mulai beroperasi di tahun 2005, kegiatan dilakukan di kecamatan Air Sugihan, sedangkan desa Riding berada di kecamatan Pangkalan Lampam. Oleh karena itu pada saat tersebut BMH menilai kegiatannya tidak akan berdampak kepada desa sehingga mereka tidak perlu menginformasikan hal tersebut kepada penduduk desa. Masyarakat Desa Riding menganggap bahwa Air Sugihan merupakan bagian dari daerah administratif mereka.

Karenanya, ketika BMH ingin mulai bekerja di daerah yang bersebelahan dengan Desa Riding, dan menginformasikan kepada masyarakat, mereka memilih untuk tidak terlibat dengan BMH. Masyarakat kemudian melakukan demonstrasi sebagai protes atas perluasan wilayah HTI ke daerah ini.

APP telah menyusun Prosedur Standar Operasional (SOP) Resolusi Konflik yang baru untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dengan masyarakat. Draft SOP tersebut telah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (CSO), termasuk FPP, dalam acara FGD (*Focus Group Discussion*) untuk mendapatkan input mereka. SOP final telah mengikutsertakan input tersebut dan telah disosialisasikan kepada semua pemasok kayu pulp APP untuk diimplementasikan dengan segera.

SOP tersebut diterapkan kepada masyarakat di Riding untuk menyampaikan masalah mereka terkait penggunaan lahan secara adat dan APP telah melibatkan lembaga independen *Impartial Mediator Network* untuk melakukan mediasi konflik di Riding. Penyelesaian konflik saat ini sedang berjalan.

Selain itu kebijakan FCP mencakup komitmen untuk memperbaiki praktik-praktik dalam membangun hubungan dengan masyarakat di seluruh rantai pasokan kayu pulpanya. Hal ini berarti setiap pembukaan lahan baru untuk membangun HTI akan menerapkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan atau *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC)

Masalah ini tengah ditindaklanjuti melalui proyek percobaan proses penyelesaian konflik di desa Riding yang dimulai pada bulan Juli 2013.

Rekomendasi: APP untuk memonitor upaya PT BMH dalam menerapkan Pedoman Penyelesaian Konflik kepada masyarakat di Riding untuk menangani masalah mereka terkait penggunaan lahan secara adat. Pilot proses penyelesaian konflik akan diselesaikan pada tahun 2014.

APP untuk membentuk sistem penerapan dan pengawasan untuk memastikan bahwa komitmen untuk menerapkan konsep FPIC dapat dijalankan dengan benar oleh para pemasok kayunya.

Isu 5

Kesimpulan: Verifikasi lapangan menemukan bahwa masyarakat Riding melakukan demonstrasi pada tahun 2006 karena masyarakat berpendapat perusahaan PT BMH tidak mengindahkan keluhan mereka. Pada tahun 2006 dan 2007, terdapat beberapa pertemuan yang difasilitasi

oleh pemerintah daerah sebagai upaya mencari solusi namun tidak ada kesepakatan yang dicapai.

Dalam periode ini, seorang karyawan PT BMH Pak Sambudsir datang ke Desa Riding dan pada pertemuan tersebut didiskusikan permintaan masyarakat akan 10.000 hektar lahan untuk perkebunan karet. Pak Sambudsir setuju dengan permintaan masyarakat tersebut tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan manajemen BMH, di mana hal tersebut berada di luar wewenangnya. Kesepakatan yang disebut telah ditandatangani oleh masyarakat Riding tidak pernah disetujui oleh manajemen PT BMH. Selain itu, PT BMH tidak pernah memulai kegiatan HTI di daerah sengketa karena sengketa tersebut terjadi sebelum berdirinya BMH.

Seperti dijelaskan dalam detail di poin isu 4 di atas, pedoman penyelesaian konflik APP diterapkan kepada masyarakat di Riding dalam menyampaikan masalah mereka terkait penggunaan lahan secara adat dan APP telah melibatkan lembaga independen *Impartial Mediator Network* untuk memediasi konflik di Riding. Penyelesaian konflik saat ini sedang berjalan.

Rekomendasi: APP untuk memantau kinerja PT BMH dalam menerapkan Pedoman Penyelesaian Konflik dengan baik kepada masyarakat di Riding dalam menyampaikan masalah mereka terkait penggunaan lahan secara adat. Proyek percobaan proses penyelesaian konflik di Riding akan diselesaikan pada tahun 2014. Tim resolusi konflik beserta mediator perlu untuk menyelesaikan penelaahan terhadap seluruh dokumentasi historis untuk memahami dan menangani konflik ini secara lebih baik.

Sungai Rasau

Isu 6

Kesimpulan: Wawancara dengan anggota masyarakat dalam verifikasi lapangan di Sungai Rasau menemukan bahwa mereka telah mengikuti program layanan sosial Pemerintah Indonesia, yang disebut Komunitas Adat Terpencil atau KAT seperti dijelaskan dalam Lampiran 2. Dalam program tersebut, masyarakat di Sungai Rasau direlokasi dari Desa Riding setelah tahun 1978. Setiap keluarga dalam program tersebut menerima area seluas 0,5 hektar untuk rumah dan 2 hektar untuk lahan pertanian. Penduduk yang diwawancarai mengatakan bahwa areal lahan yang mereka terima tidak mengalami perubahan sejak kehadiran PT BMH dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Wawancara dalam verifikasi lapangan menemukan bahwa PT BMH telah menyebarluaskan informasi terkait peraturan yang relevan di Indonesia (Undang-Undang No.41/1999 Bab Lima tentang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, ayat 46, 47, 48, 49 dan 50). Peraturan

pemerintah tersebut melarang penggunaan api/ membakar sebagai cara untuk membuka lahan.

Rekomendasi: PT BMH untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat secara teratur untuk meningkatkan komunikasi dan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai masalah tersebut.

Isu 7

Kesimpulan: Wawancara dalam verifikasi lapangan menemukan bahwa penduduk Sungai Rasau dilarang untuk memasuki konsesi PT BMH. Para responden dari PT BMH dan masyarakat setempat menjelaskan bahwa enam orang dari Rengas Abang di Riding ditahan karena melakukan pembalakan liar di area konservasi yang berada dalam konsesi dan karena melakukan pembakaran. PT BMH menyatakan bahwa pelarangan sebagai bagian dari upaya PT BMH untuk menjaga terjadinya pembalakan liar di dalam areal hutan konsesi. Hal ini merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai pemegang konsesi hutan.

Rekomendasi: PT BMH untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat sebagai upaya meningkatkan komunikasi. PT BMH untuk mengikutsertakan masyarakat dalam usaha melindungi areal hutan.

Isu 8

Kesimpulan: Wawancara lapangan dilakukan dengan empat anggota masyarakat yang bermukim di dekat sungai. Perwakilan masyarakat menyatakan bahwa banjir dari sungai merupakan kejadian biasa, bahkan sebelum pembangunan HTI oleh PT SBA. Satu responden dari masyarakat yang tinggal 10 meter dari sungai melaporkan bahwa tinggi banjir meningkat semenjak pembangunan kanal-kanal oleh PT SBA.

Rekomendasi: PT SBA untuk menelaah praktik dalam pengelolaan kanal dan menentukan jika terjadi peningkatan efek pada banjir yang terjadi. Jika praktik yang dilakukan PT SBA menyebabkan banjir bertambah parah maka harus dilakukan perbaikan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat setempat.

Isu 9

Kesimpulan: Anggota masyarakat yang diwawancarai mengatakan bahwa kondisi air dan jumlah ikan di sungai dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk: kondisi ekologi dari gambut yang menyebabkan keasaman air, pemeliharaan kanal HTI dan kegiatan yang dilakukan masyarakat

seperti menggunakan setrum untuk menangkap ikan. Perwakilan PT SBA menyatakan bahwa perusahaan memantau kualitas air secara periodik dan melakukan uji coba laboratorium pada kualitas air dengan menggunakan jasa konsultan eksternal. Sejauh ini hasil dari uji coba tersebut menunjukkan bahwa polutan dalam air sungai berada di dalam ambang batas yang ditentukan.

Rekomendasi: PT SBA untuk meneruskan pemantauan kualitas air dan mengkomunikasikan hasilnya kepada masyarakat setempat. APP untuk terus melakukan pemantauan *scorecard* untuk persyaratan RPL bagi seluruh pemasoknya.

Isu 10

Kesimpulan: Sekolah dan rumah dibangun oleh pemerintah. PT SBA membantu dalam hal pembayaran gaji guru.

Rekomendasi: PT SBA untuk memperkuat program tanggung jawab sosial (CSR) melalui upaya-upaya seperti membantu biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Desa Jadimulya

Isu 11

Kesimpulan: APP telah menyelesaikan proses pengambilalihan lahan pada lokasi awal yang diajukan untuk pabrik OKI di Jadimulya. Proses ini meliputi pertemuan dengan pemilik lahan dan anggota masyarakat yang mengetahui sejarah dari daerah tersebut. Lokasi untuk pabrik baru ini saat ini telah berubah.

Seluruh anggota masyarakat yang memiliki lahan di lokasi yang direncanakan untuk pabrik telah melepaskan lahan mereka untuk pembangunan pabrik pulp dan kertas. Ganti rugi lahan telah dibayarkan dan didokumentasikan dalam Laporan Final Perolehan Lahan PT OKI PULP & PAPER Tahun 2012-2013.

Rekomendasi: Tidak ada rekomendasi

Isu 12

Kesimpulan: Selama wawancara dilakukan di Desa Jadimulya, para responden mengatakan bahwa pabrik OKI telah melakukan rapat-rapat sosialisasi kepada masyarakat. Tim PT OKI memiliki dokumentasi untuk seluruh kegiatan yang diadakan termasuk sosialisasi. Kegiatan ini didokumentasikan dalam "Laporan Final Perolehan Lahan PT. OKI PULP & PAPER Tahun 2012-

2013". Dalam dokumen ini disebutkan tanggal, tempat dan keterlibatan dari masyarakat, serta dilengkapi dengan foto-foto dan daftar hadir. Tidak semua datang dalam acara sosialisasi karena mereka merasa lahannya tidak terdampak kegiatan pembangunan pabrik OKI, seperti yang dinyatakan oleh satu responden yang tidak datang.

Lihat juga kesimpulan untuk Isu no 11 tentang proses pelepasan lahan.

Rekomendasi: Tidak ada rekomendasi.

Isu 13

Kesimpulan: Selama investigasi lapangan para responden mengkonfirmasi bahwa APP belum memberitahu komitmen baru FCP kepada mereka. Sosialisasi FCP telah dilakukan pada tingkat provinsi dan nasional.

Rekomendasi: APP untuk bekerja sama dengan pemasok dan pemangku kepentingan lain untuk memperluas sosialisasi FCP.

4. TANGGAPAN TERHADAP REKOMENDASI FPP

Laporan FPP memberikan rekomendasi berikut kepada APP:

FPP(1): "APP harus cepat bergerak untuk melakukan sosialisasi dan menerapkan *Forest Conservation Policy* (FCP) di OKI. Sosialisasi kebijakan dan penjelasan dari istilah FCP, HCV, FPIC dan HCS harus dilakukan di setiap Dusun dan Desa yang terkena dampak."

TANGGAPAN (1): APP setuju dengan rekomendasi dari FPP dan telah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari pembangunan pabrik baru melalui studi AMDAL. Setelah persetujuan terhadap AMDAL selesai, APP akan memulai proses *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). APP akan memasukkan sosialisasi dari FCP dalam proses FPIC.

FPP (2): "APP harus menyusun dan menerapkan rencana rinci untuk menghormati hak-hak masyarakat yang terkena dampak melalui FPIC, berdasarkan konsultasi dengan setiap bagian masyarakat yang terkena dampak di OKI, serta persetujuan mereka terhadap rencana tersebut."

TANGGAPAN (2): FCP APP mengikutsertakan prinsip FPIC bagi penduduk asli dan masyarakat setempat. Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk FPIC telah disusun oleh APP dan pada bulan Maret 2013 saat berlangsungnya FGD draft SOP telah diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan (CSO), termasuk FPP, untuk mendapatkan input mereka. Final SOP telah memasukkan input dari organisasi-organisasi tersebut.

Studi AMDAL untuk lokasi pabrik yang baru telah selesai. Masyarakat yang terkena dampak seperti seperti diidentifikasi dalam AMDAL telah dilibatkan dalam proses FPIC. Jadwal penerapan FPIC telah difinalisasikan untuk pabrik OKI.

FPP (3): “Pemetaan partisipatif diperlukan untuk mengklarifikasi lingkup kepemilikan lahan dan penggunaan lahan sebelumnya dari masyarakat yang terkena dampak.”

TANGGAPAN (3): Pemetaan partisipatif adalah bagian dari proses FPIC untuk mengklarifikasi cakupan hak-hak atas lahan dan penggunaan lahan sebelumnya. Pelatihan FPIC telah diselesaikan untuk seluruh pemasok di Sumatera Selatan. Jadwal penerapan FPIC telah difinalisasikan untuk pabrik OKI dan jadwal penerapan FPIC telah dibuat untuk HTI baru di distrik Sungai Serdang dan Sungai Menang, berdekatan dengan rencana lokasi pabrik OKI.

FPP (4): “Negosiasi-negosiasi *remedial* harus berdasarkan penerimaan APP bahwa masyarakat memiliki hak-hak yang sah terhadap lahan serta hak-hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan. Penyelesaian-penyelesaian harus dilakukan melalui proses yang disetujui bersama yang memungkinkan masyarakat diwakili oleh lembaga yang mereka pilih sendiri.”

TANGGAPAN (4): Prosedur untuk Resolusi Konflik dan penerapan FPIC telah dibuat oleh APP dan draft panduan telah diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan (CSO), termasuk FPP, dalam acara FGD untuk mendapatkan input mereka. Panduan final telah menyertakan input dari organisasi yang terlibat dalam diskusi. Prosedur-prosedur terkait telah diterapkan kepada masyarakat di Riding untuk menyampaikan masalah mereka mengenai penggunaan lahan secara adat. Sebagai contoh, APP, dengan persetujuan dari masyarakat, telah melibatkan lembaga independen *Impartial Mediator Network* untuk melakukan mediasi konflik di Riding. Penyelesaian konflik saat ini sedang berjalan.

APP akan menelaah setiap kasus yang ditemukan dan apabila memang terbukti bahwa

masyarakat tersebut mempunyai hak yang sah maka penyelesaiannya akan dilakukan sesuai proses dalam Panduan Penyelesaian Konflik yang ada.

FPP (5): “Perwakilan dari APP dan anak perusahaannya harus ambil bagian secara langsung dalam negosiasi, tidak hanya meminta pihak lain melakukan hal ini.”

TANGGAPAN (5): APP telah mempersiapkan pedoman penyelesaian konflik serta melatih staf terkait dari APP dan para pemasok. Perwakilan dari APP, anak perusahaan dan pemasok kayu pulpnya turut ambil bagian secara langsung dalam seluruh kegiatan negosiasi. Pihak-pihak lain yang diikutsertakan oleh APP akan memberikan peningkatan kapasitas, memfasilitasi dan/atau sebagai mediator bagi tim penyelesaian konflik dari APP dan pemasok kayu pulp nya.

FPP (6): “Konsultasi serta negosiasi dengan masyarakat harus berdasarkan pilihan mereka, dilakukan di setiap tempat masyarakat yang terkena dampak, dibandingkan di ibukota kabupaten atau propinsi. Hal ini dilakukan untuk mendorong lebih banyak bagian dalam masyarakat untuk berpartisipasi dan menyaksikan konsultasi serta negosiasi, sehingga membuka kesempatan yang lebih besar agar kesepakatan yang dibuat dapat dipahami, dihormati serta diterapkan oleh seluruh masyarakat.”

TANGGAPAN (6): Lokasi untuk pertemuan konsultasi dan negosiasi disepakati antara pihak-pihak yang terlibat dan ditentukan berdasarkan kasus per kasus. Jika sesuai, pertemuan akan diadakan di tempat masyarakat yang terkena dampak berada. Untuk sosialisasi ke masyarakat terkait FPIC, sesuai dengan protokol yang telah didiskusikan bersama organisasi kemasyarakatan pada bulan Maret 2013, akan dilaksanakan di desa masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan perusahaan tersebut.

FPP (7): “APP harus membangun mekanisme yang membuka akses bagi masyarakat yang terkena dampak untuk mendapatkan saran ahli mengenai masalah legal, ekonomi, lingkungan serta sosial, sebagai persiapan untuk mengikuti dan selama negosiasi-negosiasi selanjutnya berlangsung.”

TANGGAPAN (7): APP memiliki prosedur untuk melakukan resolusi konflik dan implementasi FPIC. Dalam prosedur tersebut, terdapat mekanisme yang membuka akses bagi masyarakat yang terkena dampak untuk mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, termasuk saran dari pihak ketiga, jika diperlukan.

Lampiran 1. HASIL VERIFIKASI DI DESA RIDING DAN DESA JADIMULYA SERTA KAMPUNG SUNGAI RASAU

Setelah dilakukan verifikasi lapangan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh FPP, diperoleh data dan informasi sebagai berikut:

1. Desa Riding

Laporan FPP mengangkat lima isu di desa Riding yang berkaitan dengan PT Bumi Mekar Hijau (BMH). Adapun kelima isu tersebut adalah:

- (1)** “Terjadi pelemahan pengaruh institusi serta peraturan dan acara-acara adat; namun keputusan terkait lahan, air serta pernikahan masih memerlukan keterlibatan dari pemimpin adat dan kepatuhan terhadap kebiasaan-kebiasan adat. “

Fakta dan Temuan Lapangan Isu 1

Semua responden yang diwawancarai oleh TFT, termasuk Bapak Mulyadi yang juga diwawancarai oleh FPP, menyatakan bahwa Desa Riding sejak dulu memang mengenal adanya “Marga”. Tim verifikasi menemukan bahwa tidak seperti desa-desa lain di wilayah Sumatera Selatan, keberadaan marga di Desa Riding ini tidak mengatur tentang pengelolaan lahan, kepemilikan lahan dan pemanfaatan air. Namun para responden juga menjelaskan bahwa di beberapa daerah di Organ Komerling Ilir (OKI), sistem Margan mengatur kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Adapun tentang kebiasaan pembukaan lahan dengan sistem sonor (praktik tebas dan bakar) dan menangkap ikan di sungai, sudah menjadi kebiasaan dan sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat.

Mengenai upacara perkawinan, masyarakat Desa Riding melakukannya dengan merujuk pada hukum-hukum Islam. Dalam setiap upacara perkawinan, Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) bertindak sebagai penghulu. P3N dipandang oleh masyarakat sebagai tokoh agama di desa mereka.

Sementara itu, pihak BMH menegaskan bahwa di masyarakat Desa Riding tidak ada sistem pengaturan adat yang mengatur kehidupan anggota masyarakatnya. Kesimpulan ini diambil dari

hasil studi diagnostik yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Desa Riding. Laporan studi ini berjudul: Laporan Studi Diagnostik Desa Riding, Wahana Bumi Hijau, Tahun 2008, yang dilakukan oleh konsorsium LSM di Palembang.

- (2) “Dua puluh tahun yang lalu, seluruh keluarga memiliki mata pencaharian termasuk menangkap ikan. Sekarang ini hanya sepuluh persen dari jumlah keluarga yang memiliki penghidupan dari menangkap ikan, karena dampak dari perubahan tanah, terutama perusahaan-perusahaan pulp dan kertas.”

Fakta dan Temuan Lapangan Isu 2

Semua responden menyatakan bahwa sejak dulu mayoritas masyarakat Desa Riding bermata pencaharian sebagai petani penyadap karet. Setelah menyadap karet, jika ada waktu sela, anggota masyarakat Desa Riding memiliki kebiasaan menangkap ikan di sungai dan di “lebak lebung” — sebuah cekungan alami yang terisi air saat terjadi banjir. Kegiatan menangkap ikan ini juga menjadi mata pencaharian sampingan mereka. Responden juga menyampaikan bahwa mereka lebih senang menangkap ikan di lebak lebung. Hal ini dikarenakan lebih mudah menangkap ikan di lebak lebung ketimbang di sungai. Ikan-ikan yang masuk ke dalam lebak lebung saat terjadi banjir di desa mereka. Ikan-ikan yang ditangkap oleh anggota masyarakat sebagian besar dijual untuk menambah pendapatan keluarga.

Sejak PT BMH beroperasi pada tahun 2005, terutama setelah pembuat kanal-kanal, maka terjadi penurunan debit air di sungai. Sekarang, jika musim hujan pun lebak lebung jarang terisi air. Contoh menurunnya debit air dan keringnya lebak lebung terjadi di area Tugu 35 Dusun 1 Desa Riding. Setelah sumber pendapatan dari menangkap ikan di sungai dan lebak lebung semakin sulit, masyarakat kemudian beralih ke kegiatan pembuatan arang dari kayu gelam dan bekerja di perusahaan. Responden juga menuturkan, bahwa hasil yang didapatkan oleh masyarakat dengan membuat arang dan bekerja di perusahaan dirasakan tidak sebanyak hasil yang diperoleh dalam menangkap ikan.

Selama proses verifikasi lapangan, tim verifikasi memperoleh beberapa informasi terkait sejarah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah Ogan Komering Ilir (OKI), termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar Desa Riding.

Pertama, pada tahun 80-an terdapat tiga perusahaan HPH yang masuk dan beroperasi di wilayah Desa Riding, yaitu: (1) PT Serbunian; (2) PT Famili Jaya; (3) PT Sentosa. Kegiatan mereka semua dianggap tidak mengganggu sumber mata pencaharian masyarakat. Hal ini disebabkan karena keberadaan ketiga perusahaan tersebut tidak mengurangi jumlah ikan-ikan yang ada di

sungai, rawa dan lebak lebung. Kemudian mereka hanya memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi untuk menghanyutkan kayu-kayu dari wilayah produksi HPH ke tempat tujuan.

Kedua, di awal 1990-an terjadi kebakaran hutan yang sangat hebat hutan di sekitar Desa Riding. Tidak begitu jelas sebab utama terjadinya kebakaran hutan tersebut. Namun sejumlah pihak mensinyalir bahwa pergesekan antar alang-alang dan sejumlah orang yang tanpa sengaja membuang puntung rokoknya menjadi penyebab kebakaran lahan. Terhadap kejadian ini, pihak pemerintah menyalahkan masyarakat karena sistem sonor telah menyebabkan terjadinya kebakaran lahan yang hebat ini. Namun hal ini dibantah oleh sejumlah tokoh masyarakat karena mereka merasa bahwa kegiatan membakar lahan tidak lagi dilakukan secara intensif.

Masih dalam waktu yang hampir bersamaan, setelah perusahaan HPH tidak beroperasi lagi di Desa Riding. Wilayah-wilayah aliran sungai dilelang oleh pihak Kecamatan dan diperjualbelikan antar individu yang terdiri dari penduduk Desa Riding serta pihak dari luar Desa Riding. Dalam hal ini, pemerintah Kecamatan menjadi pihak pelelang wilayah-wilayah aliran sungai. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang memanfaatkan ikan di sungai tertentu dan melewati wilayah sungai yang sudah dibeli oleh pihak lain maka harus membayar kepada pemilik yang memenangkan pelelangan. Pada kesempatan ini juga tidak dijelaskan hal-hal atau faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya pelelangan tersebut.

Ketiga, pada tahun 2005, PT Bumi Mekar Hijau (BMH) mulai operasional pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di area bekas kebakaran dan juga area hutan yang sudah terdegradasi sejak beberapa waktu yang lalu, perusahaan telah mengembangkan program bersama masyarakat di desa Riding berupa budidaya ikan gabus di Dusun 3 Penyabungan.

(3) “Perusahaan HTI, Sebangun Bumi Andalas - SBA pertama kali memasuki areal kami pada tahun 1996. Kami mengetahui hal tersebut pertama kalinya ketika mereka memulai membuka hutan dan mengeringkan rawa-rawa. Tidak ada seorang pun dari perusahaan datang ke desa kami untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan.”

Fakta dan Temuan Lapangan Isu 3

Informasi ini tidak dapat divalidasi. Tidak ada satupun responden dari masyarakat, termasuk Bapak Mulyadi yang telah diwawancarai oleh FPP, mengakui telah memberikan informasi ini kepada FPP. PT SBA tidak berada di area tersebut, baik di masa lampau dan sekarang ini. Karenanya sudah pasti tidak ada dampak apapun yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh pihak perusahaan.

- (4) “Pada sekitar tahun 2004, perusahaan kayu pulp lainnya, PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) mulai beroperasi di sini dan juga membuka serta menanam tanpa memberitahu kami. Masyarakat kami khawatir sumber penghidupan kami akan terkena dampak tetapi tidak ada bantuan untuk masyarakat dari perusahaan. Karenanya, masyarakat melakukan protes terhadap perusahaan dengan mengirimkan surat-surat, bertemu dengan staf perusahaan di lapangan dan mengadakan demonstrasi besar-besaran selama tahun 2005 - 2007.”

Fakta dan Temuan Lapangan Isu 4

Pada tahun 2005, PT BMH memulai operasional pembangunan HTI di kecamatan Air Sugihan, bukan di kecamatan Pangkalan Lampam (dimana desa Riding merupakan salah satu desa di kecamatan ini). Ketidakjelasan batas administrasi kecamatan ini telah membuat masyarakat Riding berpikir bahwa PT BMH beroperasi di wilayahnya.

Semua responden dari masyarakat, termasuk Bapak Mulyadi yang telah diwawancarai oleh FPP, menyatakan bahwa perbedaan persepsi tersebut disebabkan oleh keputusan pemerintah daerah yang telah menentukan batas antara Desa Riding dengan Kecamatan Air Sugihan tanpa sepengetahuan masyarakat. Keputusan penentuan batas tersebut mengacu kepada PP No. 44 Tahun 1997 tentang Penentuan Batas-Batas Desa dan Kecamatan. Menurut pihak PT BMH, karena saat itu mereka beroperasi di Kecamatan Air Sugihan—berdasarkan tata batas yang dilakukan pemerintah—maka mereka tidak melakukan komunikasi dengan masyarakat Riding.

Kegiatan verifikasi lapangan kali ini belum dapat menilai apakah kegiatan PT BMH di tahun 2005 di wilayah Kecamatan Air Sugihan, berdampak langsung pada masyarakat Desa Riding.

Masih di tahun 2005, ketika BMH akan mulai membangun HTI di bagian dari area konsesi yang disebut “distrik Penyabungan” yang berada di luar desa Riding, perusahaan melakukan sosialisasi terbatas kepada pemerintah desa Riding. Karena saat BMH beroperasi di Kecamatan Air Sugihan masyarakat desa Riding sudah mulai memprotes, maka protes ini berlanjut saat BMH membangun HTI di “distrik Penyabungan”.

Semua responden masyarakat menyatakan bahwa keluhan-keluhan masyarakat pernah disampaikan melalui surat kepada perusahaan dan meminta perusahaan untuk melakukan pertemuan. Kemudian pihak perusahaan menyanggupi pertemuan dengan masyarakat, namun setelah pertemuan tersebut pihak perusahaan dianggap oleh masyarakat kembali tidak serius dalam menanggapi keluhan-keluhan masyarakat. Keadaan ini yang kemudian menjadi pemicu terjadinya demonstrasi masyarakat Desa Riding.

- (5) “Pada tahun 2006, setelah beberapa kali demonstrasi besar-besaran dan pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah setempat antara masyarakat Riding dan perusahaan, PT. BMH menandatangani sebuah kesepakatan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, termasuk kepala desa dan perusahaan, yang diwakili oleh Bapak Sambudsir, kepala hubungan masyarakat perusahaan. Dalam kesepakatan dikatakan bahwa perusahaan setuju mengizinkan masyarakat untuk menggunakan lahan seluas 10.000 hektar untuk perkebunan karet rakyat. Namun, masyarakat tidak pernah menerima salinan kesepakatan resmi karena pihak perusahaan membawa dokumen tersebut untuk ditandatangani direktur dan tidak pernah mengembalikan kepada masyarakat. Perusahaan menawarkan kami bekerja di lahan mereka, serta membantu kami menanam Akasia. Tetapi setelah menelaah tawaran tersebut, ternyata kami hanya akan menerima Rp 5.000 (US\$0.5) untuk setiap ton kayu yang dihasilkan, di mana pembayaran diberikan sewaktu panen, setelah enam tahun.”

Fakta dan Temuan Lapangan Isu 5

Banyak responden yang diwawancarai di Desa Riding menyatakan bahwa tindakan demonstrasi masyarakat di tahun 2006 dipicu oleh karena masyarakat merasa bahwa keluhan-keluhannya tidak dihiraukan oleh perusahaan. Lebih lanjut masyarakat menjelaskan bahwa perusahaan pernah melakukan perundingan dengan masyarakat terkait dengan lahan 10.000 hektar yang merupakan permintaan dari masyarakat. Saat itu, perusahaan memberikan penawaran kepada masyarakat untuk terlibat dalam menanam akasia. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh masyarakat karena masyarakat berpikir pendapatan yang akan diperoleh sangat kecil dan masyarakat lebih memilih tetap menjadi petani penyadap karet.

Sementara itu, pihak perusahaan menjelaskan bahwa kesepakatan mengenai 10.000 hektar pernah dilakukan oleh Bapak Sambudsir sebagai perwakilan perusahaan. Tetapi, kesepakatan tersebut terjadi karena tekanan masyarakat terhadap perwakilan perusahaan. Awalnya Sambudsir datang ke Desa Riding untuk melakukan kunjungan lapangan, tetapi setibanya di desa Riding, masyarakat melakukan penekanan terhadap Sambudsir untuk menandatangani kesepakatan mengenai pemanfaatan lahan seluas 10.000 hektar oleh masyarakat.

Sesuai prosedur perusahaan, Sambudsir tidak mempunyai wewenang untuk menandatangani persetujuan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari manajemen atas dari PT BMH.

Setelah peluncuran kebijakan konservasi APP (*Forest Conservation Policy*) di bulan February 2013, pihak BMH sebagai salah satu pemasok APP mulai menginisiasi komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membuka komunikasi guna mencari solusi atas konflik mereka dengan

masyarakat Riding. Setelah melalui komunikasi yang difasilitasi oleh NGO di Sumatera Selatan maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan konflik mereka melalui mediasi. Kedua pihak juga telah menyepakati mediator untuk proses mediasi ini. Hingga bulan November 2013, setidaknya telah dilakukan beberapa kali kaukus dan pertemuan langsung kedua pihak. Sejauh ini, proses dan hasil dari setiap pertemuan masih positif dan para pihak telah mencapai kemajuan-kemajuan dalam upaya penyelesaian.

2. Kampung Sungai Rasau

Laporan FPP mengangkat lima isu yang teridentifikasi di Sungai Rasau. Kelima isu tersebut adalah sebagai berikut:

- (1)** “Lahan kami terus bertambah kecil, dikarenakan HTI dan perkebunan kelapa sawit, namun tidak pernah ada ganti rugi dan upaya dari perusahaan untuk menanggapi tuntutan kami. Sejak HTI masuk, kami dilarang menggunakan api untuk membuka ladang kami.”

Fakta dan Temuan Lapangan Isu 1

Responden dari masyarakat menjelaskan bahwa Sungai Rasau merupakan Kampung dan masuk dalam Dusun 3 Penyabungan. Masyarakat yang tinggal di Kampung Sungai Rasau merupakan masyarakat yang terlibat dalam program Komunitas Adat Terpencil (KAT) – Dinas Sosial. Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan sebuah program nasional yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial dan dimulai sejak tahun 1978. Dalam program tersebut setiap keluarga memperoleh lahan untuk rumah seluas 0,5 hektar dan lahan untuk pertanian seluas 2 hektar. Hal ini dikuatkan oleh informasi dari tiga informan masyarakat yang diwawancarai di Kampung Sungai Rasau. Mereka menyatakan bahwa luasan kepemilikan lahan setiap keluarga tidak mengalami perubahan, meskipun pada saat ini terdapat perusahaan HTI dan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kampung Sungai Rasau.

Semua responden dari masyarakat, termasuk Bapak Kodian yang diwawancarai oleh FPP, menyatakan bahwa ketika masyarakat membuka lahan untuk pertanian, mereka mempraktikkan sistem sonor (tebas dan bakar). Kegiatan membakar lahan tersebut pada saat ini hanya dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat dalam skala kecil. Secara umum, masyarakat yang masih mempraktikkan sonor mengerti bahwa ada larangan untuk melakukan pembakaran saat pembukaan lahan. Oleh karena sistem sonor tidak diperbolehkan, masyarakat

tersebut meminta perusahaan untuk memberikan herbisida pembasmi rumput sebagai alternatif. Hingga saat ini perusahaan belum menanggapi permintaan tersebut.

Responden dari perusahaan menyatakan bahwa adanya aturan yang melarang pembakaran lahan juga pernah disosialisasikan oleh perusahaan. Kegiatan sosialisasi tersebut juga dilakukan di Kampung Sungai Rasau sebagai bagian dari upaya melaksanakan kebijakan pemerintah terkait dengan larangan kegiatan pembakaran lahan. Kegiatan sosialisasi ini terdokumentasikan dalam Berita acara sosialisasi bahaya kebakaran hutan dan lahan serta Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2012 tentang Kebakaran Lahan. UU kehutanan No. 41 tahun 1999 (Bab Lima mengenai Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Pasal 46, 47, 48, 49, 50).

- (2) “Sejak PT BAP masuk di tahun 2006, kami hanya diberikan janji, tidak lebih. Kami dilarang memasuki area HTI. Jika kami berusaha masuk untuk mencari ikan, seperti yang kami lakukan sebelumnya, kami ditangkap dan ditahan petugas keamanan. Enam tahun lalu, enam orang penduduk dari Riding dan Rengas Abang dipenjara selama sembilan bulan, karena membakar lahan dekat konsesi HTI. “

Fakta dan Temuan Lapangan Isu 2

Satu dari tiga responden di Kampung Sungai Rasau menyatakan bahwa lahan yang dipergunakan oleh perusahaan untuk pembangunan HTI, bukan lahan mereka, namun dulunya merupakan tempat masyarakat mencari kayu, menangkap ikan dan memperoleh sumber-sumber penghidupan lainnya. Sejak perusahaan beroperasi, masyarakat Sungai Rasau dilarang untuk memasuki wilayah perusahaan dan setiap anggota masyarakat yang mencoba memasuki wilayah perusahaan, maka pihak keamanan perusahaan akan melakukan tindakan peringatan baik secara lisan dan penangkapan kepada anggota masyarakat yang mencoba untuk masuk. Saat perusahaan mulai beroperasi, sebagian masyarakat masih mencari kayu di lokasi yang sudah menjadi areal HTI. Hal tersebut karena mereka merasa bahwa kayu merupakan komoditas yang diperjualbelikan dan dulunya mereka juga melakukan hal yang sama. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh enam orang anggota masyarakat dari Rengas Abang untuk – menurut mereka memungut kayu-kayu bekas di wilayah perusahaan. Namun, responden dari perusahaan menjelaskan bahwa enam orang dari Rengas Abang yang beralasan mencari kayu-kayu bekas tersebut telah memasuki wilayah konservasi perusahaan dan bukan mencari kayu-kayu bekas, tetapi melakukan tindakan pembalakan liar (*illegal logging*), sehingga merasa perlu untuk ditangkap dan diproses secara hukum. Hal ini didasarkan pada hasil pemantauan wilayah yang dilakukan oleh pihak keamanan perusahaan, menemukan bahwa enam orang anggota

masyarakat yang berasal dari Rengas Abang melakukan tindakan ilegal di dalam konsesi perusahaan. Hal ini terdokumentasikan dalam Laporan Kegiatan Patroli dan Berita Acara Pemeriksaan Kejadian Kebakaran.

Adapun tiga responden masyarakat mengatakan bahwa pihak perusahaan sudah pernah mensosialisasikan/menginformasikan kepada masyarakat tentang larangan masuk ke dalam wilayah perusahaan, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

- (3) “Di HTI, setiap 250 sampai 500 meter, lahan dikeringkan, dengan kanal selebar kira-kira enam meter. Kanal tersebut ditutup di musim kemarau dan dibuka di musim hujan, sehingga lahan kami kebanjiran.”

Fakta dan Temuan Lapangan Isu 3

Tiga dari empat orang responden yang diwawancarai oleh TFT, di mana masing-masing dari tiga responden tersebut tidak diwawancarai oleh FPP, menyatakan bahwa banjir sudah merupakan hal biasa terjadi dari sebelum adanya perusahaan, khususnya pada rumah-rumah dengan radius 10 meter dari sungai. Sistem buka tutup kanal sama sekali tidak mempengaruhi banjir yang sering terjadi di kampung Sungai Rasau. Bahkan ketiga informan ini merasakan bahwa dengan pembangunan kanal-kanal perusahaan, air banjir menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

Sementara itu, responden yang sudah diwawancarai FPP, yaitu bahwa Bapak Kodian, yang memiliki rumah berjarak sekitar 10 meter dari sungai mengatakan bahwa tinggi muka air banjir sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan banjir yang terjadi sebelum diberlakukannya sistem buka tutup kanal oleh pihak perusahaan. Saat ini pasang surut air sungai dipengaruhi oleh pasang surut air laut ditambah lagi dengan musim penghujan, kanal-kanal dibuka oleh perusahaan, sehingga air meluap dan menyebabkan banjir yang menggenangi pemukiman dan lahan pertanian masyarakat.

- (4) “Air yang mengalir dari HTI mempengaruhi sungai dan danau kami, juga area hilir. Kualitas air menurun karena kegiatan SBA, termasuk penggalian, pengeringan lahan gambut, pembangunan jalan, pembukaan dan penanaman lahan. Air menjadi asam, dan jumlah ikan menurun drastis, diperkirakan sebesar 80 persen dibandingkan sebelum HTI mulai.”

Fakta dan Temuan Lapangan Isu 4

Satu dari empat responden, yaitu Bapak Kodian yang sudah diwawancarai oleh FPP, mengatakan bahwa air sungai telah tercemar karena dampak kegiatan perusahaan. Akibatnya, ikan-ikan di sungai pun berkurang. Sementara itu, ada satu responden masyarakat yang memiliki pandangan berbeda, responden ini menyatakan bahwa berkurangnya ikan tidak sepenuhnya disebabkan oleh tingkat keasaman air yang semakin tinggi. Tetapi kondisi ekologi gambut berkontribusi juga terhadap tingkat keasaman air. Serta praktik-praktik masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti menangkap ikan dengan mempergunakan “setrum”. Saat ini, menangkap ikan dengan setrum ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Menanggapi hal ini, responden dari perusahaan menyatakan bahwa perusahaan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kualitas air dan melakukan uji laboratorium mengenai kondisi air dengan melibatkan pihak konsultan. Sejauh ini hasil uji laboratorium menyimpulkan bahwa kondisi air sungai masih dalam batas normal. Mengenai dampak kegiatan perusahaan yang menyebabkan terkontaminasinya air sungai dan banjir yang disebabkan oleh sistem buka tutup kanal. Pihak perusahaan menyampaikan bahwa, kegiatan buka tutup kanal telah disosialisasikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat dan selalu dilakukan pemantauan secara berkala mengenai kondisi pasang surut air sungai yang diperoleh melalui data dari BMG.

- (5) “Terdapat sekolah dasar di Dusun kami dengan jumlah murid sebanyak 70 orang dan dua guru. Sejak tahun 2012, gaji guru dibayarkan oleh PT BAP. Dinas Sosial membangun rumah untuk kami di tahun 2007, tetapi tidak cukup untuk setiap keluarga – dari 80 rumah yang dibangun, 65 sudah dihuni. Ukuran rumah tersebut kecil, 3 x 4 meter. “

Fakta dan Temuan Lapangan Isu 5

Semua responden dari masyarakat menyatakan bahwa perusahaan pernah membangun fasilitas Sekolah Dasar dan sampai saat ini masih membayar gaji untuk 2 orang guru di SD tersebut. Saat ini yang menjadi masalah adalah masyarakat kesulitan untuk memelihara bangunan sekolah tersebut.

Pembangunan pemukiman untuk masyarakat oleh Dinas Sosial tidak ada hubungannya dengan PT BAP. Rumah-rumah yang dibangun merupakan bagian dari program Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan bukan bantuan perusahaan. Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan sebuah program pemerintah yang dilakukan secara nasional dan dilaksanakan oleh

Departemen Sosial pada tahun 1970-an. Pemukiman yang didiami oleh masyarakat pada saat ini merupakan bantuan pemerintah dalam program tersebut.

3. Desa Jadimulya

Laporan FPP mengangkat tiga isu yang teridentifikasi di Desa Jadimulya. Ketiga isu tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) “Mereka tidak setuju untuk melepaskan lahan kepada Sinar Mas.”
- (2) “Sinar Mas tidak pernah menanyakan pendapat kami, atau meminta persetujuan untuk membangun pabrik. Keterlibatan anggota masyarakat Dusun dalam pabrik baru hanya pada saat seorang dari mereka diundang untuk hadir dalam konsultasi AMDAL di pertengahan tahun 2012. “

Fakta dan Temuan Lapangan Isu 1 dan 2

Dari wawancara yang dilakukan di Desa Jadimulya, para responden, termasuk di dalamnya Bapak Samsul yang sebelumnya diwawancarai oleh FPP, mengatakan bahwa pabrik OKI pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bapak Samsul menyatakan bahwa beliau tidak terlibat dalam sosialisasi dikarenakan dia berpikir tidak perlu ikut sosialisasi karena lahannya tidak masuk dalam rencana pembangunan pabrik OKI.

Lebih lanjut, responden dari masyarakat menyatakan bahwa dia tidak memiliki masalah dengan pabrik OKI, tetapi permasalahan yang dihadapinya adalah dengan PT BAP. Bahkan Bapak Samsul menyampaikan bahwa dia terlibat dalam penentuan batas-batas lahan diantara pewaris tanah yang masuk ke dalam rencana pembangunan pabrik OKI. Keterlibatannya disebabkan dia menjadi orang yang telah lama tinggal di Desa Jadimulya dan mengetahui batas-batas tanah pesirah yang dimiliki oleh masing-masing individu pewarisnya.

Pernyataan dari pihak masyarakat tersebut diperkuat oleh pernyataan dari pihak perusahaan yang menyatakan bahwa masyarakat Jadimulya yang memiliki lahan di rencana lokasi pabrik OKI telah melepaskan lahannya untuk pembangunan pabrik pulp dan kertas. Proses ganti rugi lahan telah dilakukan. Hal ini juga terdapat dalam Laporan Akhir Perolehan Lahan PT. OKI PULP & PAPER Tahun 2012 – 2013.

Pihak OKI menjelaskan bahwa tahapan yang dilakukan dalam proses ganti rugi lahan oleh pihak perusahaan, adalah: (1) sosialisasi kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat; (2) identifikasi anggota masyarakat yang lahannya masuk ke dalam rencana pembangunan pabrik OKI; (3) pengukuran lahan masyarakat yang masuk ke dalam rencana pembangunan pabrik OKI; (4) negosiasi harga setiap hektar yang dilakukan oleh perusahaan bersama anggota masyarakat pemilik lahan; (5) pembayaran ganti rugi lahan; (6) Dokumentasi proses.

(3) “Tidak pernah ada sosialisasi di dusun ini mengenai kebijakan dan komitmen *Forest Conservation Policy* Sinar Mas, mereka hanya mengetahui hal ini dari LSM-LSM.”

Fakta dan Temuan Lapangan Isu 3

Responden menyatakan bahwa hingga saat ini, perusahaan memang belum pernah menginformasikan tentang *Forest Conservation Policy* dan komitmennya.